



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 050/KEP/Diknas-02/ 2674/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH
SWASTA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH LUAR BIASA FINJIL KOTA BITUNG
DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan peran, serta menyelenggarakan, memajukan, mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945;
- c. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan pada ijin Operasional;
- d. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
- e. bahwa pendirian Sekolah Luar Biasa Finjil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Kasih Lidia sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Luar Biasa Finjil Kota Bitung dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tahun pelajaran 2015/2016.

Mengingat

- : 1. Undang-undang no 47 Prp tahun 1960. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang peraturan Daerah meliputi kewenangan di bidang Pendidikan;
- 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2003 tentang pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 tambahan lembaran Negara 4496);
- 8. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 yang dirubah atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan Dasar dan menengah;

10. Keputusan Mendikbud nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 47 tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara (BAB III pasal 4 huruf e);
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 821.2/BKD/SK/82/2014 tanggal 4 April 2014 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : Surat serta Proposal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Finjil Kota Bitung dari Yayasan Kasih Lidia nomor 001/YKL/SLB-F/IV/2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin Operasional kepada Yayasan Kasih Lidia untuk menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa Finjil Kota Bitung sepanjang pihak Yayasan mampu bertanggungjawab atas penyediaan sumber daya, tenaga, serta sarana dan biaya bagi penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa tersebut.
- KEDUA** : Tempat penyelenggaraan Pendidikan sesuai tercantum dalam proposal dan mengikuti ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah serta setiap bulannya melaporkan perkembangan keadaan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang PLB dan DIKDAS untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Ijin Operasional yang dimaksud pada diktum kesatu batal demi hukum apabila pelaksanaan pendirian sekolah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 14 Juli 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA,**


ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196208231987031007

TembusanYth :

1. Gubernur Sulawesi Utara
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara
3. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara
4. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa
Departemen Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta
5. Kepala Dinas Dikpora Kota Bitung
6. Sekretaris Diknas prov. sulut
7. Arsip